

**RPOJK NOMOR XX/POJK.03/2020 TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMISAHAN UNIT USAHA**

Rancangan Pengaturan	Penjelasan
Menimbang:	Umum
a. bahwa untuk menciptakan industri perbankan syariah nasional yang stabil dan berdaya saing sehingga mampu merespon tantangan terhadap perkembangan industri perbankan yang semakin dinamis dan kompleks, diperlukan bank umum syariah hasil pemisahan unit usaha syariah yang kuat, efisien, dan berkelanjutan;	Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah, BUK dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan membuka UUS sehingga mempercepat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Namun demikian, UUS dapat hanya bersifat sementara dan memisahkan diri dari BUK induknya dengan tujuan tertentu.
b. bahwa untuk mendorong konsolidasi perbankan di Indonesia, bank umum syariah hasil pemisahan unit usaha syariah dapat berasal dari penggabungan beberapa unit usaha syariah;	BUS hasil Pemisahan diharapkan dapat menjadi bank yang kuat dengan memenuhi persyaratan modal disetor, kewajiban penyediaan modal minimum, dan <i>non performing financing</i> . Sejalan dengan POJK Sinergi Perbankan, maka BUS hasil Pemisahan juga dapat melakukan sinergi dengan BUK induk sehingga layanan yang diberikan UUS dapat tetap dilakukan oleh BUS hasil Pemisahan secara efisien. BUS hasil Pemisahan juga
c. bahwa untuk melakukan pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah diperlukan pedoman bagi bank umum konvensional untuk melakukan pemisahan unit usaha syariah	

<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah;</p>	<p>diharapkan tetap mempertahankan kinerja yang baik untuk dapat tumbuh berkelanjutan.</p> <p>Dalam rangka mendorong konsolidasi perbankan melalui Pemisahan UUS antara lain dengan cara penggabungan beberapa UUS menjadi 1 (satu) BUS hasil Pemisahan, persyaratan tingkat kesehatan bagi BUK yang akan menjadi pemegang saham BUS hasil Pemisahan dapat dipenuhi oleh salah satu pemegang saham pengendali.</p> <p>Pemisahan UUS dapat dilakukan dengan cara mendirikan BUS baru, dan mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada melalui berbagai metode Pemisahan. Dengan demikian diperlukan pedoman bagi BUK untuk melakukan pemisahan UUS.</p>
<p>Mengingat:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroran Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik</p>	

<p>Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4867);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);</p>	
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan:</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH</p>	
<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.</p>	<p>Pasal 1</p> <p>Cukup jelas.</p>

<p>2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.</p> <p>3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.</p> <p>4. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.</p> <p>5. Pemisahan adalah pemisahan UUS menjadi BUS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Pemisahan UUS dari BUK dapat dilakukan dengan cara:</p> <p>a. mendirikan BUS baru; atau</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Cukup jelas.</p>

<p>b. mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada.</p> <p>(2) Pendirian BUS hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih BUK yang memiliki UUS.</p> <p>(3) Pemisahan UUS dengan cara pengalihan kepada BUS yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan kepada BUS yang belum memiliki hubungan kepemilikan dengan BUK yang memiliki UUS.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) BUS hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi syarat:</p> <p>a. rasio kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah; dan</p> <p>b. rasio <i>non performing financing</i> neto paling tinggi 5% (limapersen).</p> <p>(2) Dalam hal Pemisahan UUS mengakibatkan pelampauan batas maksimum penyaluran dana BUS</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Cukup jelas.</p>

<p>hasil Pemisahan maka BUS hasil Pemisahan wajib menyelesaikannya dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) BUK yang memiliki UUS yang akan melakukan penyetoran modal dalam rangka Pemisahan dikecualikan dari ketentuan mengenai persyaratan tingkat kesehatan bagi bank yang akan melakukan penyertaan modal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal.</p> <p>(2) Pengecualian persyaratan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila terdapat lebih dari 1 (satu) BUK yang memiliki UUS yang secara bersama-sama melakukan Pemisahan dan terdapat BUK yang akan menjadi pemegang saham pengendali BUS hasil Pemisahan memiliki tingkat kesehatan paling rendah Peringkat Komposit 2 (PK-2).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Penilaian tingkat kesehatan yang digunakan adalah penilaian tingkat kesehatan yang dilakukan oleh OJK .</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Ayat (1)</p>

<p>(1) BUS hasil Pemisahan memiliki proyeksi tingkat kesehatan selama 2 (dua) periode penilaian dengan paling rendah Peringkat Komposit 2 (PK-2).</p> <p>(2) Tata cara penyampaian dokumen proyeksi tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.</p>	<p>Proyeksi tingkat kesehatan BUS hasil Pemisahan yaitu proyeksi tingkat kesehatan BUS hasil Pemisahan selama 2 (dua) periode penilaian tingkat kesehatan setelah perkiraan tanggal efektif Pemisahan.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Pemisahan UUS dari BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) juga harus memerhatikan persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Persyaratan Pemisahan UUS dari BUK yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” adalah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; b. ketentuan OJK mengenai pasar modal; dan c. ketentuan Bank Indonesia mengenai pelayanan perizinan terpadu terkait hubungan operasional bank umum dengan Bank Indonesia.
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) BUK yang memiliki UUS yang melakukan Pemisahan dan/atau BUS hasil penerima Pemisahan menyampaikan rencana pembentukan kelompok</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kelompok usaha bank” dan</p>

<p>usaha bank dengan struktur kelompok usaha bank dan dokumen penunjukan sebagai pelaksana perusahaan induk kepada OJK sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai konsolidasi bank umum.</p> <p>(2) Rencana pembentukan kelompok usaha bank dengan struktur kelompok usaha bank dan dokumen penunjukan sebagai pelaksana perusahaan induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS dan/atau BUS penerima Pemisahan pada saat pengajuan permohonan persetujuan Pemisahan.</p>	<p>“pelaksana perusahaan induk” adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai konsolidasi bank umum.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p>
<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMISAHAN DENGAN CARA PENDIRIAN BANK UMUM SYARIAH</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pendirian BUS hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan dengan izin OJK.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p>

<p>(2) Modal disetor pendirian BUS hasil Pemisahan ditetapkan paling kurang sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).</p> <p>(3) Apabila jumlah modal disetor tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penambahan atas kekurangan modal disetor tersebut harus dilakukan dalam bentuk tunai dan/atau tanah dan gedung yang akan digunakan untuk operasional BUS hasil Pemisahan.</p>	<p>Ayat (3)</p> <p>Contoh:</p> <p>UUS Bank XYZ memiliki modal kerja sebesar Rp850.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah), maka penambahan modal sebesar Rp250.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh milyar rupiah) yang dilakukan untuk mencapai Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) harus dilakukan dalam bentuk tunai dan/atau tanah dan gedung yang akan digunakan untuk operasional BUS hasil Pemisahan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Pemberian izin pendirian BUS sebagai BUS hasil Pemisahan dilakukan dalam 2 (dua) tahap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persetujuan prinsip; dan b. izin usaha <p>sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bank umum syariah, kecuali diatur khusus dalam Peraturan OJK ini.</p> <p>(2) Persyaratan dan tata cara pemberian izin pendirian BUS sebagai BUS hasil Pemisahan tercantum dalam</p>	<p>Pasal 9</p> <p>Cukup jelas.</p>

<p>Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.</p> <p>(3) Dalam hal diperlukan, OJK dapat meminta dokumen dan/atau informasi tambahan kepada BUK yang memiliki UUS yang akan melakukan Pemisahan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Pengalihan hak dan kewajiban UUS dari BUK hanya dapat dilakukan apabila izin usaha BUS hasil Pemisahan telah diberikan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Cukup jelas.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) BUS hasil Pemisahan wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha diberikan.</p> <p>(2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan.</p> <p>(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUS hasil Pemisahan belum</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha” adalah kegiatan usaha BUS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 termasuk kegiatan usaha UUS dari hasil Pemisahan.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3)</p>

<p>melakukan kegiatan usaha, maka izin usaha yang telah diberikan akan ditinjau kembali.</p> <p>(4) Dalam hal izin usaha BUS hasil Pemisahan dibatalkan, maka seluruh kewajiban UUS wajib diselesaikan oleh BUK yang memiliki UUS paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin usaha BUS hasil Pemisahan dibatalkan.</p>	<p>Yang dimaksud dengan “ditinjau kembali” adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diperpanjang apabila keterlambatan operasional disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat dihindari (<i>force majeure</i>) atau pertimbangan lain yang dapat diterima; atau b. dibatalkan apabila BUS hasil Pemisahan tidak dapat menyampaikan alasan yang relevan atas keterlambatan pelaksanaan kegiatan usaha. <p>Ayat (4)</p> <p>Yang dimaksud dengan “kewajiban“ adalah kewajiban kepada nasabah penyimpan, nasabah investor, nasabah penerima fasilitas UUS baik yang tercatat pada laporan posisi keuangan (<i>on balance sheet</i>) atau pada rekening administratif (<i>off balance sheet</i>) serta kewajiban lainnya seperti gaji karyawan dan pajak terutang.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>BUK yang memiliki UUS wajib mengajukan permohonan pencabutan izin usaha UUS kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hak dan kewajiban UUS dialihkan kepada BUS hasil Pemisahan disertai dengan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Cukup jelas.</p>

<p>merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) BUK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.</p> <p>(2) BUS hasil Pemisahan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan BUK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per kewajiban.</p> <p>(3) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus kewajiban BUS hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan kewajiban BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Cukup jelas.</p>

<p>(4) Dalam hal BUK dan/atau BUS hasil Pemisahan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), BUK dan/atau BUS hasil Pemisahan dapat dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; b. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau c. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. 	
<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH DENGAN CARA PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN KEPADA BANK UMUM SYARIAH</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS penerima Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Cukup Jelas.</p>

<p>Pasal 2 ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan dengan persetujuan OJK.</p> <p>(2) Persyaratan dan tata cara pengalihan dan kewajiban UUS kepada BUS penerima Pemisahan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.</p> <p>(3) Dalam hal diperlukan, OJK dapat meminta dokumen dan/atau informasi tambahan kepada BUK yang memiliki UUS yang akan melakukan Pemisahan dan/atau BUS yang akan menerima Pemisahan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) BUK yang memiliki UUS wajib mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah persetujuan pengalihan diberikan.</p> <p>(2) Pelaksanaan pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS penerima Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada OJK oleh BUK yang memiliki UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Laporan keuangan BUS penerima Pemisahan yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi.</p> <p>Ayat (4) Yang dimaksud dengan “ditinjau kembali” adalah:</p>

<p>(3) BUS penerima Pemisahan wajib menyampaikan laporan keuangan kepada OJK setelah menerima pengalihan hak dan kewajiban UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan.</p> <p>(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS penerima Pemisahan belum dilakukan, maka persetujuan pengalihan yang telah diberikan akan ditinjau kembali.</p> <p>(5) Dalam hal persetujuan pengalihan dibatalkan, maka seluruh kewajiban UUS wajib diselesaikan oleh BUK yang memiliki UUS paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan pengalihan dibatalkan.</p>	<p>a. diperpanjang apabila keterlambatan pengalihan disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat dihindari (<i>force majeure</i>) atau pertimbangan lain yang dapat diterima; atau</p> <p>b. dibatalkan apabila BUK yang memiliki UUS tidak dapat menyampaikan alasan yang relevan atas keterlambatan pengalihan.</p> <p>Ayat (5) Yang dimaksud dengan “kewajiban“ adalah kewajiban kepada nasabah penyimpan, nasabah investor, nasabah penerima fasilitas UUS baik yang tercatat pada laporan posisi keuangan (<i>on balance sheet</i>) atau pada rekening administratif (<i>off balance sheet</i>) serta kewajiban lainnya seperti gaji karyawan dan pajak terutang.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>BUK yang memiliki UUS wajib mengajukan permohonan pencabutan izin usaha UUS kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hak dan kewajiban UUS dialihkan kepada BUS penerima Pemisahan disertai dengan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Cukup jelas.</p>

<p>merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) BUK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.</p> <p>(2) BUK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16, dan BUS penerima Pemisahan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per kewajiban.</p> <p>(3) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus kewajiban BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16, dan BUS penerima Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Cukup jelas.</p>

<p>(4) Dalam hal BUK dan/atau BUS penerima Pemisahan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), BUK dan/atau BUS penerima Pemisahan dapat dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;b. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atauc. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.	
<p style="text-align: center;">BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 18</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan OJK ini:</p> <ul style="list-style-type: none">a. ketentuan dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 54 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 55 DPbS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4992 DPbS); dan	

<p>b. ketentuan dalam Bab X dan Bab XI Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/28/DPbS perihal Unit Usaha Syariah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p>Pasal 19 Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.</p>	